



**PUTUSAN**

Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadek Sugiarta;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jl. Buana Kubu Gg. Asam VII/12 Br/Lingk. Buana Kubu, Kel/Desa Tegal Harum Kec. Denbar Kota Denpasar ATAU :Tempat Tinggal : Kamar Kost No. 3, Rumah Kost No. 31 di Jl. Kalimutu XXI, Br/Lingk. Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod Kec. Denbar Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kadek Sugiarta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Desi Purnani, SH.,MH., dkk, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 2024 Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADEK SUGIARTA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dan MDMA,** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SUGIARTA dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000. 000. 000,- (dua miliar) rupiah subsidair 2 (dua) Tahun penjara ;
3. Memerintahkan terdakwa KADEK SUGIARTA tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFFIL" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan rincian berat sebagai berikut :

- a). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1).
- b). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2).
- c). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3).
- d). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4).
- e). 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5).
- f). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6).
- g). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7).
- h). 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8).
- i). 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9).
- j). 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10).

4.2.1 (satu) buah potongan pipet warna bening di balut lakban warna cream dan 2 (dua) buah potongan pipet warna bening dibalut lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan rincian berat sebagai berikut :

- a). 0,44 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B1).
- b). 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode B2).
- c). 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode B3).

4.3. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk "BILLABONG".

4.4. 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan nomor SIM CARD 085940745526.

4.5. 1 (satu) buah HP warna ungu tua merk Samsung tipe S22 dengan No. SIM CARD 087792852921.

*Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 1 adalah **1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto** (Kode A1 s.d. kode A10, Kode B1 s/d Kode B3).*

TKP II : di dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. **(TKP 2)**, barang berupa :

- 1). 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat :



a). 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan "LAZINESS" yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sebagai berikut:

- (1). 12,42 gram bruto atau 11,34 gram netto (kode C1).
- (2). 5,22 gram bruto atau 5,04 gram netto (kode C2).
- (3). 5,12 gram bruto atau 4,94 gram netto (kode C3).
- (4). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C4).
- (5). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C5).
- (6). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C6).
- (7). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C7).
- (8). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C8).
- (9). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C9).
- (10). 4,96 gram bruto atau 4,78 gram netto (kode C10).
- (11). 1,52 gram bruto atau 1,22 gram netto (kode C11).
- (12). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C12).
- (13). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C13).
- (14). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C14).
- (15). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C15).
- (16). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C16).
- (17). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C17).
- (18). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C18).
- (19). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C19).
- (20). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C20).
- (21). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C21).
- (22). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C22).
- (23). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C23).
- (24). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C24).
- (25). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C25).
- (26). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C26).
- (27). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C27).
- (28). 0,24 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode C28).
- (29). 0,14 gram bruto atau 0,02 gram netto (kode C29).

b).1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening



yang masing-masing berisi serbuk warna merah muda yang mengandung Narkotika jenis MDMA/Ekstasi dengan rincian berat sebagai berikut :

- (1). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D1).
  - (2). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D2).
  - (3). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D3).
  - (4). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D4).
  - (5). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D5).
  - (6). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D6).
  - (7). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D7).
  - (8). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D8).
  - (9). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D9).
  - (10). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D10).
  - (11). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D11).
  - (12). 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 3,64 gram netto (kode D12).
- c).1 (satu) buah plester warna biru.
- d).1 (satu) buah plester warna coklat.
- e).1 (satu) buah plester warna hijau.
- f). 1 (satu) buah plester warna hitam.
- g).1 (satu) buah double tape warna bening.
- h).1 (satu) buah double tape warna hijau.
- i). 1 (satu) buah double tape warna putih.
- j). 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil.
- k).1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda.





l). 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC".

m). 1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda.

Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 2 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan berat 66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto (Kode C1 s.d. kode C29).

- Berat keseluruhan barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah 1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29).

- Berat keseluruhan barang bukti 59 (lima puluh sembilan) Kapsul warna bening yang berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA (Ekstasi) berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

n). 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No. Pol. DK 2951 GAT.

Dikembalikan Kepada Made Astiti Puri Dewi.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa ia terdakwa KADEK SUGIARTA, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar **(TKP 1)** dan di dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, **(TKP 2)** atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina (Shabu) dengan berat keseluruhan adalah seberat **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29) DAN kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkoba jenis MDMA dengan berat keseluruhan seberat **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat oleh Petugas Satuan Narkoba dari Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.00 Wita bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di seputaran Jalan Kalimutu Monang-Maning Denpasar dan berdasarkan informasi tersebut maka petugas satuan narkoba dari Polda Bali yang terdiri dari 1 (satu) Team antara lain saksi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan saksi I NYOMAN PEBRIANA yang di pimpin oleh KOMPOL AGUS TRISNADI, SH. MH, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16. 20 wita melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwayang memang ciri-cirinya telah di ketahui melintas di Jalan Kalimutu Monang-Maning Denpasar dan saksi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan saksi I NYOMAN PEBRIANA mengikuti terdakwa dan saat terdakwa berada di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar **(TKP 1)** petugas satuan Narkoba dari Polda Bali melakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal terdakwa dengan di saksikan 2 (dua) orang dari masyarakat yaitu saksi I MADE MUDANA dan saksi ANAK AGUNG BAGUS BISMANSANTIKA MARADI di temukan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2951 GAT barang berupa 1(satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 99,95 gram netto (kode A1), 99,95 gram netto (kode A2), 99,95 gram netto (kode A3), 99,95 gram netto (kode A4), 99,93 gram netto (kode A5), 99,91 gram netto (kode A6), 99,91 gram netto (kode A7), 99,85 gram netto (kode A8), 98,76 gram netto (kode A9) dan 98,55 gram netto (kode A10).

Dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10) dan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang di pakai terdakwa saat itu ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 0, 34 gram netto (kode B1), 0, 14 gram netto (kode B2), 0, dan 12 gram netto (kode B3) dengan berat keseluruhan **0,9 gram brutto atau 0,6 Gram netto** (Kode B1 s/d Kode B3).

- Bahwa Penggeledahan kemudian dilanjutkan ketempat tinggal terdakwa dan dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu saksi I WAYAN PUTU JULIADI dan KOMANG BUDI ARISANDI di dalam Kamar Kost No. 3, Rumah Kost No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, **(TKP 2)**, ditemukan dibawah meja kayu barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan " LAZINESS " yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 1,34 gram netto (kode C1), 5,04 gram netto (kode C2), 4,94 gram netto (kode C3), 4,86 gram netto (kode C4), 4,86 gram netto (kode C5), 4,86 gram netto (kode C6), 4,84 gram netto (kode C8), 4,84 gram netto (kode C9), 4,78 gram netto (kode C10), 1,22 gram netto (kode C11), 0,34 gram netto (kode C12), 0,34 gram netto (kode C13), 0,32 gram netto (kode C14), 0,32 gram netto (kode C15), 0,32 gram netto (kode C16), 0,32 gram netto (kode C17), 0,44 gram netto (kode C18),





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,44 gram netto (kode C19), 0,42 gram netto (kode C20), 0,42 gram netto (kode C21), 0,42 gram netto (kode C22), 0,42 gram netto (kode C23), 0,42 gram netto (kode C24), 0,26 gram netto (kode C25), 0,26 gram netto (kode C26), 0,26 gram netto (kode C27), 0,24 gram netto (kode C28) dan 0,14 gram netto (kode C29).

Dengan berat keseluruhan **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** ( Kode C1 s/d Kode C29 ) dan 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan dengan berat masing-masing : 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D1), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D2), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D3), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D4), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D5), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D6), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D7), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D8), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D9), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D10), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D11), 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,64 gram netto (kode D12).

Dengan berat keseluruhan **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29), dimana semua barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis MDMA tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama NARCOS yang diduga berada di Lapas Klas IIA Kerobokan, dan maksud dan tujuan Terdakwa diberikan barang berupa Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) untuk dipecah dan diedarkan kembali dengan cara ditempel sesuai perintah dari NARCOS (DPO), selanjutnya Terdakwa



beserta semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selain Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan MDMA juga di temukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa juga di temukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk "BILLABONG". 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan nomor SIMCARD 085940745526, 1 (satu) buah Handphone warna ungu tua merk Samsung tipe S22 dengan nomor SIMCARD 087792852921, 1 (satu) buah plester warna biru, 1 (satu) buah plester warna coklat, 1 (satu) buah plester warna hijau, 1 (satu) buah plester warna hitam, 1 (satu) buah double tape warna bening, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC" dan 1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STRORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda.
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29) dan kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika I jenis MDMA Dengan berat keseluruhan **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12), tersebut terdakwa mengakui memperolehnya dari NARCOS (DPO) dengan cara sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polda Bali teman terdakwa yang bernama NARCOS ( Dpo) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil paket narkotika berupa Kristal bening mengandung metamfetamina di daerah Sanur pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 dan MDMA di daerah Krobokan Badung pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) kapsul dan setelah terdakwa mengambil barang terlarang tersebut selanjutnya di bawa ke tempat kost terdakwa untuk terdakwa pecah dan dimasukkan ke dalam



plastic klip untuk terdakwa tempel pada tempat-tempat yang di beritahukan oleh teman terdakwa bernama NARCOS (Dpo) .

- Bahwa terdakwa mengenal NARCOS (Dpo) sejak bulan Juli tahun 2019 karena sama-sama berada di Lapas Narkotika Bangli dan terdakwa mulai di tawarkan bekerja pada tanggal 5 Januari 2024 untuk memecah dan menempel barang terlarang oleh NARCOS (Dpo) untuk di jual ke masyarakat umum dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang dan terdakwa di berikan imbalan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yang pertama sebesar Rp. 1. 400. 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ke dua sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) dengan di transfer ke rekening BCA nomor 1462441902 atas nama terdakwa melalui pesan ke handphone terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 91/NNF/2024, tanggal 15 bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat yang di tanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md. SH. M.Si, A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Farm menyimpulkan, Barang bukti dengan nomor :
    - a. 508/2024/NF s/d 549/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina (shabu)** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    - b. 550/2024/NF s/d 561/2024/NF berupa kapsul berisi serbuk warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    - c. 562/2024/NF berupa cairan waran kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- (Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara)

Bahwa terdakwa untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, menukarkan narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dan MDMA tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa KADEK SUGIARTA, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar **(TKP 1)** dan di dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, **(TKP 2)** atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tananam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina (Shabu) dengan berat keseluruhan adalah seberat **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29) DAN kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan berat keseluruhan seberat **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat oleh Petugas Satuan Narkoba dari Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, sekira pukul 16.00 Wita bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di seputaran Jalan Kalimutu Monang-Maning Denpasar dan berdasarkan informasi tersebut maka petugas satuan narkoba dari Polda Bali yang terdiri dari 1 (satu) Team antara lain saksi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan saksi I NYOMAN PEBRIANA yang di pimpin oleh KOMPOL AGUS TRISNADI, SH. MH, selanjutnya pada Hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 16. 20 wita melakukan Penyelidikan dan melihat terdakwayang memang ciri-cirinya telah di ketahui melintas di Jalan Kalimutu Monang-Maning Denpasar dan saksi I NYOMAN MANGKU PUTU, SH dan saksi I NYOMAN PEBRIANA mengikuti terdakwa dan saat terdakwa berada di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari,

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar **(TKP 1)** petugas satuan Narkoba dari Polda Bali melakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal terdakwa dengan di saksikan 2 (dua) orang dari masyarakat yaitu saksi I MADE MUDANA dan saksi ANAK AGUNG BAGUS BISMANSANTIKA MARADI di temukan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT barang berupa 1(satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 99,95 gram netto (kode A1), 99,95 gram netto (kode A2), 99,95 gram netto (kode A3), 99,95 gram netto (kode A4), 99,93 gram netto (kode A5), 99,91 gram netto (kode A6), 99,91 gram netto (kode A7), 99,85 gram netto (kode A8), 98,76 gram netto (kode A9) dan 98,55 gram netto (kode A10).

Dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10) dan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang di pakai terdakwa saat itu ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 0,34 gram netto (kode B1), 0,14 gram netto (kode B2), 0, dan 12 gram netto (kode B3) dengan berat keseluruhan **0,9 gram brutto atau 0,6 Gram netto** (Kode B1 s/d Kode B3).

- Bahwa Penggeledahan kemudian dilanjutkan ketempat tinggal terdakwa dan dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat yaitu saksi I WAYAN PUTU JULIADI dan KOMANG BUDI ARISANDI di dalam Kamar Kost No. 3, Rumah Kost No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, **(TKP 2)**, ditemukan dibawah meja kayu barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan "LAZINESS" yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat masing-masing : 1,34 gram netto (kode C1), 5,04 gram netto (kode C2), 4,94 gram netto

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(kode C3), 4,86 gram netto (kode C4), 4,86 gram netto (kode C5), 4,86 gram netto (kode C6), 4,84 gram netto (kode C8), 4,84 gram netto (kode C9), 4,78 gram netto (kode C10), 1,22 gram netto (kode C11), 0,34 gram netto (kode C12), 0,34 gram netto (kode C13), 0,32 gram netto (kode C14), 0,32 gram netto (kode C15), 0,32 gram netto (kode C16), 0,32 gram netto (kode C17), 0,44 gram netto (kode C18), 0,44 gram netto (kode C19), 0,42 gram netto (kode C20), 0,42 gram netto (kode C21), 0,42 gram netto (kode C22), 0,42 gram netto (kode C23), 0,42 gram netto (kode C24), 0,26 gram netto (kode C25), 0,26 gram netto (kode C26), 0,26 gram netto (kode C27), 0,24 gram netto (kode C28) dan 0,14 gram netto (kode C29).

Dengan berat keseluruhan **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** ( Kode C1 s/d Kode C29 ) dan 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan dengan berat masing-masing : 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D1), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D2), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D3), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D4), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D5), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D6), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D7), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D8), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D9), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D10), 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,54 gram netto (kode D11), 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,64 gram netto (kode D12).

Dengan berat keseluruhan **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12).

Sehingga berat keseluruhan barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29), dimana semua barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis MDMA tersebut Terdakwa dapatkan dari



seseorang yang bernama NARCOS yang diduga berada di Lapas Klas IIA Kerobokan, dan maksud dan tujuan Terdakwa diberikan barang berupa Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan Narkotika jenis MDMA (Ekstacy) untuk dipecah dan diedarkan kembali dengan cara ditempel sesuai perintah dari NARCOS (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selain Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan MDMA juga di temukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa juga di temukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk "BILLABONG". 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan nomor SIMCARD 085940745526, 1 (satu) buah Handphone warna ungu tua merk Samsung tipe S22 dengan nomor SIMCARD 087792852921, 1 (satu) buah plester warna biru, 1 (satu) buah plester warna coklat, 1 (satu) buah plester warna hijau, 1 (satu) buah plester warna hitam, 1 (satu) buah double tape warna bening, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC" dan 1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda. .
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikan atas barang terlarang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29) dan kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika I jenis MDMA Dengan berat keseluruhan **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12), tersebut terdakwa mengakui memperolehnya dari NARCOS (DPO) dengan cara sebelum terdakwa di tangkap oleh petugas satuan narkoba Polda Bali teman terdakwa yang bernama NARCOS ( Dpo) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa mengambil paket narkotika berupa Kristal bening mengandung metamfetamina di daerah Sanur pada hari Sabtu tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dan MDMA di daerah Krobokan Badung pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) kapsul dan setelah terdakwa mengambil barang terlarang tersebut selanjutnya di bawa ke tempat kost terdakwa untuk terdakwa pecah dan dimasukkan ke dalam plastic klip untuk terdakwa tempel pada tempat-tempat yang di beritahukan oleh teman terdakwa bernama NARCOS (Dpo) .

- Bahwa terdakwa mengenal NARCOS (Dpo) sejak bulan Juli tahun 2019 karena sama-sama berada di Lapas Narkotika Bangli dan terdakwa mulai di tawarkan bekerja pada tanggal 5 Januari 2024 untuk memecah dan menempel barang terlarang oleh NARCOS (Dpo) untuk di jual ke masyarakat umum dengan maksud memperoleh keuntungan berupa uang dan terdakwa di berikan imbalan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing yang pertama sebesar Rp. 1. 400. 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ke dua sebesar Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) dengan di transfer ke rekening BCA nomor 1462441902 atas nama terdakwa melalui pesan ke handphone terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 91/NNF/2024, tanggal 15 bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat yang di tanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md. SH. M.Si, A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Farm menyimpulkan, Barang bukti dengan nomor :
  - a. 508/2024/NF s/d 549/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina (shabu)** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. 550/2024/NF s/d 561/2024/NF berupa kapsul berisi serbuk warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - c. 562/2024/NF berupa cairan waran kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

(Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tananam jenis Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NYOMAN PEBRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan di dalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang digunakan terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa kemudian penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal terdakwa yaitu di dalam Kamar Kost No. 3, Rumah Kost No. 31, di Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di bawah meja kayu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan " LAZINESS " yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul ;

- Bahwa setelah di Kantor Dit. Narkoba Polda Bali Narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat barang bukti yang ditemukan di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A1 s/d Kode A10), adalah :

- a. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1).
- b. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2).
- c. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3).
- d. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4).
- e. 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5).
- f. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6).
- g. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7).
- h. 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8).
- i. 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9).
- j. 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10).

**Dengan berat keseluruhan 1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto ;**

Yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabhu, masing-masing dengan berat .:

- a. 0,44 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B1).
- b. 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B2).
- c. 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B3).

**Dengan berat keseluruhan 0,9 gram bruto atau 0,6 gram netto;**





*Jadi berat keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu adalah **1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto**;*

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan “ LAZINESS ” yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - a. 12,42 gram brutto atau 11,34 gram netto (kode C1).
  - b. 5,22 gram brutto atau 5,04 gram netto (kode C2).
  - c. 5,12 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode C3).
  - d. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C4).
  - e. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C5).
  - f. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C6).
  - g. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C7).
  - h. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C8).
  - i. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C9).
  - j. 4,96 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode C10).
  - k. 1,52 gram brutto atau 1,22 gram netto (kode C11).
  - l. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C12).
  - m. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C13).
  - n. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C14).
  - o. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C15).
  - p. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C16).
  - q. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C17).
  - r. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C18).
  - s. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C19).
  - t. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C20).
  - u. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C21).
  - p. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C22).
  - w. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C23).
  - x. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C24).
  - y. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C25).
  - z. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C26).
  - aa. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C27).



bb. 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode C28).

cc. 0,14 gram brutto atau 0,02 gram netto (kode C29)

*Dengan berat keseluruhan **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto***

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul (Kode D1 s/d Kode D12), dengan berat masing-masing sebagai berikut :

- a. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D1).
- b. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D2).
- c. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D3).
- d. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D4).
- e. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D5).
- f. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D6).
- g. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D7).
- h. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D8).
- i. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D9).
- j. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D10).
- k. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D11).
- l. 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 3,64 gram netto (kode D12).

*Dengan berat keseluruhan **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto***

Sehingga berat keseluruhan barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah **1.094,97 gram brutto**



atau **1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa KADEK SUGIARTA dimana terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama NARCOS (DPO) yang diduga berada di dalam lapas Kerobokan, Badung.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** tersebut diberikan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong Denpasar yang diserahkan oleh orang suruhan dari NARCOS.
- bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong berupa 3 (tiga) paket Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto** dan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat total **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** diberikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar berupa 1 (satu) buah paket plastic berisi shabu dengan berat 100 (seratus) gram.
- bahwa barang bukti berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah batu yang ada di gang Jalan Tanah Sampi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan, Badung, berupa tas kresek warna merah didalamnya berisi 100 (seratus) kapsul.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan oleh NARCOS untuk dipecah dan ditempel kembali.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** belum sempat dipecah;
- bahwa barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya pelaku ambil di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram tersebut sudah dipecah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita menjadi beberapa paket siap edar yang jumlahnya Terdakwa lupa bertempat di dalam Kamar kos pelaku Jalan Kalimutu XXI No. 31 Denpasar dan dari hasil pemecahan tersebut sebagaimana sudah Terdakwa tempel dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket ;
- bahwa barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA yang jumlah totalnya sebanyak 100 (seratus) kapsul sebagian sudah pelaku tempel dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) kapsul ;
- Bahwa terdakwa memecah barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 100 (seratus) gram yang sebelumnya pelaku ambil di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar dengan cara pelaku siapkan shabu, potongan pipet, plastik klip, timbangan, dan isolasi, selanjutnya shabu yang ada dalam plastik klip (keadaan awal) pelaku ambil dengan potongan pipet yang sudah dipotong runcing kemudian dimasukan ke dalam plastik klip yang sudah disiapkan lalu ditimbang

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



dengan menggunakan timbangan digital warna silver yang sebelumnya sudah disiapkan, apabila sudah pas/sesuai pesanan maka plastik klip tadi yang telah terisi shabu langsung digulung dan dimasukkan ke dalam potongan pipet bening bergaris kuning/hijau yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah dimasukkan kedalam potongan pipet bening lalu pada pinggiran pipet disoder dengan menggunakan korek api setelah itu diisolasi/lakban dan siap diedarkan/ditempel.

- Bahwa terhadap kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy tidak dilakukan pemecahan karena pada saat pelaku ambil sudah dalam bentuk paketan siap edar dimana pelaku mengaku memecah shabu tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa mengaku menempel barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Mahendradata, Jalan Sunset Road Kuta, dan di seputaran Monangmaning Denpasar, dimana terakhir terdakwa menempel narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan Pondok Indah Denpasar. Sedangkan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA tersangka tempel di seputaran Jalan Buluh Indah Denpasar, daerah Canggu, dan diseputaran Kerobokan, Badung.
- Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali diberikan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) oleh NARCOS dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong, Denpasar sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat keseluruhan kurang lebih 1 kg (satu Kilogram).
- Bahwa terdakwa mengaku ada diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1462441902 atas





nama KADEK SUGIARTA dan menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi mengetahui barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu sudah diedarkan/ditempal oleh terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan juga petunjuk yang ada di Handphone milik terdakwa dimana didalam percakapan WhatasAp antara terdakwa dengan NARCOS terdapat foto-foto tempat pelaku menempel narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana yang bersangkutan mengaku kenal dengan NARCOS sejak bulan Juli 2019 karena sebelumnya sama-sama menghuni Lapas Narkotika yang beralamat di Bangli.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membeankannya;

2.1 NYOMAN MANGKU PUTU, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan di dalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang digunakan terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu);

- Bahwa kemudian pengeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal terdakwa yaitu di dalam Kamar Kost No. 3, Rumah Kost No. 31, di Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di bawah meja kayu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan " LAZINESS " yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul ;
- Bahwa setelah di Kantor Dit. Narkoba Polda Bali Narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat barang bukti yang ditemukan di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A1 s/d Kode A10), adalah :
  - a. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1).
  - b. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2).
  - c. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3).
  - d. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4).
  - e. 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5).
  - f. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6).
  - g. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7).
  - h. 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8).
  - i. 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9).
  - j. 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10).

Dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** ;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabhu, masing-masing dengan berat :

- a. 0,44 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B1).
- b. 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B2).
- c. 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B3).

*Dengan berat keseluruhan **0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto**;*

*Jadi berat keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu adalah **1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto**;*

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan “ LAZINESS ” yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - a. 12,42 gram brutto atau 11,34 gram netto (kode C1).
  - b. 5,22 gram brutto atau 5,04 gram netto (kode C2).
  - c. 5,12 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode C3).
  - d. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C4).
  - e. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C5).
  - f. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C6).
  - g. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C7).
  - h. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C8).
  - i. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C9).
  - j. 4,96 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode C10).
  - k. 1,52 gram brutto atau 1,22 gram netto (kode C11).
  - l. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C12).
  - m. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C13).
  - n. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C14).
  - o. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C15).
  - p. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C16).
  - q. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C17).
  - r. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C18).

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



- s. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C19).
- t. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C20).
- u. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C21).
- p. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C22).
- w. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C23).
- x. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C24).
- y. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C25).
- z. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C26).
- aa. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C27).
- bb. 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode C28).
- cc. 0,14 gram brutto atau 0,02 gram netto (kode C29)

*Dengan berat keseluruhan 66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto*

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul (Kode D1 s/d Kode D12), dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D1).
  - b. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D2).
  - c. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D3).
  - d. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D4).
  - e. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D5).
  - f. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D6).
  - g. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D7).
  - h. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D8).
  - i. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D9).



- j. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D10).
- k. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D11).
- l. 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 3,64 gram netto (kode D12).

**Dengan berat keseluruhan 56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto**

Sehingga berat keseluruhan barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29).

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa KADEK SUGIARTA dimana terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama NARCOS (DPO) yang diduga berada di dalam lapas Kerobokan, Badung.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** tersebut diberikan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong Denpasar yang diserahkan oleh orang suruhan dari NARCOS.
- bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong berupa 3 (tiga) paket Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto** dan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat total **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** diberikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps





semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar berupa 1 (satu) buah paket plastic berisi shabu dengan berat 100 (seratus) gram.

- bahwa barang bukti berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah batu yang ada di gang Jalan Tanah Sampi Kerobokan, Badung, berupa tas kresek warna merah didalamnya berisi 100 (seratus) kapsul.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan oleh NARCOS untuk dipecah dan ditempel kembali.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** belum sempat dipecah;
- bahwa barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya pelaku ambil di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram tersebut sudah dipecah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita menjadi beberapa paket siap edar yang jumlahnya Terdakwa lupa bertempat di dalam Kamar kos pelaku Jalan Kalimutu XXI No. 31 Denpasar dan dari hasil pemecahan tersebut sebagian sudah Terdakwa tempel dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket ;
- bahwa barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA yang jumlah totalnya sebanyak 100 (seratus) kapsul sebagian sudah pelaku tempel dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) kapsul ;

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memecah barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 100 (seratus) gram yang sebelumnya pelaku ambil di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar dengan cara pelaku siapkan shabu, potongan pipet, plastik klip, timbangan, dan isolasi, selanjutnya shabu yang ada dalam plastik klip (keadaan awal) pelaku ambil dengan potongan pipet yang sudah dipotong runcing kemudian dimasukan ke dalam plastik klip yang sudah disiapkan lalu ditimbang dengan menggunakan timbangan digital warna silver yang sebelumnya sudah disiapkan, apabila sudah pas/sesuai pesanan maka plastik klip tadi yang telah terisi shabu langsung digulung dan dimasukan ke dalam potongan pipet bening bergaris kuning/hijau yang sebelumnya sudah disiapkan, setelah dimasukan kedalam potongan pipet bening lalu pada pinggiran pipet disoder dengan menggunakan korek api setelah itu diisolasi/lakban dan siap diedarkan/ditempel.
- Bahwa terhadap kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstasy tidak dilakukan pemecahan karena pada saat pelaku ambil sudah dalam bentuk paketan siap edar dimana pelaku mengaku memecah shabu tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa mengaku menempel barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Mahendradata, Jalan Sunset Road Kuta, dan di seputaran Monang-maning Denpasar, dimana terakhir terdakwa menempel narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan Pondok Indah Denpasar. Sedangkan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA tersangka tempel di seputaran Jalan Buluh Indah Denpasar, daerah Canggu, dan diseputaran Kerobokan, Badung.
- Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali diberikan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) oleh NARCOS dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong, Denpasar sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat keseluruhan kurang lebih 1 kg (satu Kilogram).

- Bahwa terdakwa mengaku ada diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1462441902 atas nama KADEK SUGIARTA dan menurut terdakwa uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu sudah diedarkan/ditempal oleh terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan juga petunjuk yang ada di Handphone milik terdakwa dimana didalam percakapan WhatasAp antara terdakwa dengan NARCOS terdapat foto-foto tempat pelaku menempel narkotika jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana yang bersangkutan mengaku kenal dengan NARCOS sejak bulan Juli 2019 karena sebelumnya sama-sama menghuni Lapas Narkotika yang beralamat di Bangli.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membeankannya;

3. I MADE MUDANA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh KADEK SUGIARTA, karena pada saat itu saksi diminta bantuan oleh petugas Kepolisian untuk menjadi saksi pengeledahan sehingga saksi mengetahui ditempat tersebut telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh seseorang yang bernama KADEK SUGIARTA.
- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi, saksi kebetulan lewat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan,

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kota Denpasar, kemudian diberhentikan oleh seseorang yang mengaku dari petugas Kepolisian Polda Bali, dan meminta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi penggeledahan, sehingga pada saat itu saksi bersedia menjadi saksi penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polda Bali.

- Bahwa benar ketika petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa KADEK SUGIARTA bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ditemukan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang digunakan tersangka ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan introgasi terhadap terdakwa, dimana pada saat itu saksi mendengar terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shbu) dan 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dari seseorang yang bernama NARCOS.
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dan 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang Metamfetamina (shabu) mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dari penjelasan petugas kepolisian Polda Bali dimana pada saat itu barang tersebut sempat



ditunjukkan dan menjelaskan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu.

- Bahwa saat kejadian juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO tipe A57 dan 1 (satu) buah Handphone warna ungu tua merk Samsung tipe S22 ;
- Bahwa benar pada saat ditanyakan oleh petugas KADEK SUGIARTA mengakui tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

#### 4. I WAYAN PUTU JULIADI, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui di Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada saat itu saksi diminta bantuan oleh petugas Kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan sehingga saksi mengetahui ditempat tersebut telah terjadi tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh seseorang yang bernama KADEK SUGIARTA.
- Bahwa benar ketika petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ditemukan dibawah meja kayu barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan " LAZINESS " yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul ;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah plester warna biru, 1 (satu) buah plester warna coklat, 1 (satu) buah

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plester warna hijau, 1 (satu) buah plester warna hitam, 1 (satu) buah double tape warna bening, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC", dan 1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda.

- Bahwa ketika petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan interogasi terhadap terdakwa, dimana pada saat itu saksi mendengar pelaku mengaku mendapatkan barang yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis MDMA, dari seseorang yang bernama NARCOS.
- Bahwa benar jarak antara saksi dengan petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan adalah kurang lebih 1(satu) meter dan pada saat itu sangat terang karena kejadiannya pada sore hari dan lampu kamar dihidupkan, sehingga saksi dengan jelas melihat barang yang diduga narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy ditemukan.
- Bahwa benar pada saat petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penggeledahan tersebut Pelaku tidak ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait pelaku menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas KADEK SUGIARTA mengakui tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Polda Bali pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditemukan dibawah jok sepeda

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** ;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap pakaian terdakwa ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat total **0,9 gram bruto atau 0,6 gram netto** .

Bahwa Kemudian petugas Kepolisian Polda Bali melakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka yaitu dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan dibawah meja kayu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan " LAZINESS " yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **66,26 gram bruto atau 61,1 gram netto**, 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan berat total **56,46 gram bruto atau 53,58 gram netto** (Kode D1 s/d Kode D12).

Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram bruto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan berat total **56,46 gram bruto atau 53,58 gram netto** tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal bernama NARCOS, diduga berada di dalam Lapas Kerobokan, Badung, Bali.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** tersebut tidak membeli melainkan diberikan oleh NARCOS.
- Bahwa terdakwa diberikan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong Denpasar dengan cara diberikan langsung oleh orang suruhan dari NARCOS.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong berupa 3 (tiga) paket Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat **0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto** dan didalam tas kulit warna hitam yang bertuliskan " LAZINESS " yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu dengan berat total **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** yang ditemukan didalam kamar kost diberikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak di Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar dimana pada saat itu tersangka diberikan sebanyak 1(satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram.
- Bahwa barang bukti berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah batu yang ada di gang Jalan Tanah Sampi Kerobokan, Badung, berupa tas kresek warna merah didalamnya berisi 100 (seratus) kapsul
- Bahwa NARCOS memberikan terdakwa barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dan kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis MDMA/Ekstacy, adalah untuk dipecah dan ditempel kembali sesuai perintah dari NARCOS.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dengan berat **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** yang terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 belum sempat dipecah;
- Bahwa barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1(satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram tersebut sudah tersangka pecah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita menjadi beberapa paket yang jumlahnya terdakwa lupa bertempat didalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI Denpasar dan dari hasil pemecahan tersebut sebageian sudah tersangka tempel sesuai perintah dari NARCOS dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket yang saat ini diamankan oleh petugas kepolisian Polda Bali,
- Bahwa barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy yang diberikan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sebanyak 100 (seratus) kapsul sebagian sudah terdakwa tempel dan sisanya sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul saat ini diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa terdakwa memecah barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 100 (seratus) gram yang terdakwa ambil di bawah semak-semak di Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar dengan cara pertama-tama terdakwa siapkan shabu, potongan pipet, plastik klip, timbangan, dan isolasi, selanjutnya shabu yang ada dalam plastik klip (keadaan awal) terdakwa ambil dengan potongan pipet yang sudah diruncingin kemudian dimasukan ke dalam plastik klip yang sudah disiapkan lalu terdakwa timbang dengan menggunakan timbangan digital warna silver yang sebelumnya sudah disiapkan, apabila sudah pas/sesuai pesanan maka plastik klip tadi yang telah terisi shabu langsung terdakwa gulung lalu dimasukan ke dalam potongan pipet bening bergaris kuning/hijau yang sebelumnya sudah

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan, setelah dimasukan kedalam potongan pipet bening lalu pada pinggiran pipet disoder dengan menggunakan korek api lalu diisolasi/lakban yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan.

- Bahwa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy tidak dilakukan pemecahan melainkan pada saat terdakwa terima sudah dalam bentuk kapsul, sehingga terdakwa tinggal menempelnya saja sesuai perintah dari NARCOS.
- Bahwa terdakwa melakukan pemecahan barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa ambil di bawah semak-semak di Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar tersebut sehari setelah terdakwa mengambilnya yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di dalam kamar kost tersangka yang beralamat di Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana tersangka melakukan pemecahan sendirian.
- Bahwa terdakwa menempel barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu di seputaran Mahendradata, Jalan Sunset Road Kuta, dan Monang-maning Denpasar, dimana terakhir terdakwa menempel narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan Pondok Indah Denpasar.
- Bahwa barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy terdakwa tempel di seputaran Jalan Buluh Indah Denpasar, Canggu, dan diseputaran Kerobokan, Badung.
- Bahwa untuk barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu, terdakwa baru 2 (dua) kali diberikan oleh NARCOS dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengemabil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong, Denpasar sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat keseluruhan 1 kg (satu Kilogram).

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA/Ekstacy terdakwa baru sekali diberikan oleh NARCOS yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah batu yang ada di gang Jalan Tanah Sampi Kerobokan, Badung, berupa tas kresek warna merah didalamnya terdapat 100 (seratus) kapsul.
- Bahwa atas bantuan mengambil dan menempel kembali barang yang diduga narkotika jenis shabu dan barang yang diduga narkotika jenis MDMA/Ekstacy, terdakwa diberikan imbalan sebanyak 2(dua) kali, dimana yang pertama sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dimana penyerahannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1462441902 atas nama terdakwa sendiri, dimana uang imbalan tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa benar barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Kode B1 s/d Kode B3) yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang terdakwa gunakan tersebut, terdakwa bawa dari tempat kost dan rencananya barang tersebut akan terdakwa temple namun menunggu perintah dari NARCOS.
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu (Kode B1 s/d Kode B3) tersebut adalah hasil pemecahan dari barang yang diduga narkotika jenis shabu yang sebelumnya tersangka ambil pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 bertempat dibawah semak-semak di Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang yang menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat total **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10) tersebut, dan setahu terdakwa orang

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah suruhan dari NARCOS karena sebelumnya NARCOS sempat memberitahukan kepada terdakwa.

- Bahwa akan ada orang yang menghubungi terdakwa untuk menyerahkan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan tidak berselang lama ada yang mengirim whatsapp kepada terdakwa dan mengajak untuk bertemu di Alfamart Jalan Waturenggong Denpasar.
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat total **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10), terdakwa tidak ada menghubungi NARCOS.
- Bahwa ciri-ciri orang suruhan dari NARCOS yang menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat total **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10), kepada terdakwa adalah seperti orang arab, dengan tinggi 160 cm, kulit warna hitam kusam, rambut kriting sering dengan menggunakan topi.
- Bahwa terdakwa dapat berkomunikasi dengan orang suruhan dari NARCOS, karena sebelumnya orang tersebut yang pertama mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan menggunakan nomor telpon +60193360478, menanyakan posisi terdakwa dan pada saat itu terdakwa bilang berada di Monang-maning Denpasar kemudian terdakwa diajak ketemuan di Alfamart Waturenggong Denpasar, sehingga terdakwa ketempat tersebut dan diserahkan barang sebagaimana keterangan terdakwa tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama NARCOS sejak bulan Juli 2019 karena sama-sama berada di Lapas Narkotika Bangli, namun saat ini NARCOS diduga berada di Lapas Klas IIA Kerobokan, Badung.
- Bahwa selain barang bukti narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis MDMA/Ekstasy juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



2951 GAT, 1(satu) buah celana pendek warna coklat merk "BILLABONG", 1(satu) buah handphone warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan nomor SIMCARD 085940745526, 1(satu) buah Handphone warna ungu tua merk Samsung tipe S22 dengan nomor SIMCARD 087792852921, yang ditemukan pada TKP I, dan 1 (satu) buah plester warna biru, 1 (satu) buah plester warna coklat, 1 (satu) buah plester warna hijau, 1 (satu) buah plester warna hitam, 1 (satu) buah double tape warna bening, 1 (satu) buah double tape warna hijau, 1 (satu) buah double tape warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda, 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC", 1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika menerima, sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum terkait tindak pidana narkotika pada tahun 2018 dan di Vonis selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, dimana sejak bulan Oktober 2022 tersangka mendapatkan pembebasan bersyarat (PB).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFFIL" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
  - a). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1).
  - b). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2).



- c). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3).
  - d). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4).
  - e). 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5).
  - f). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6).
  - g). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7).
  - h). 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8).
  - i). 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9).
  - j). 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10).
- 2). 1 (satu) buah potongan pipet warna bening di balut lakban warna cream dan 2 (dua) buah potongan pipet warna bening dibalut lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
- a). 0,44 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B1).
  - b). 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode B2).
  - c). 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode B3).
- Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 1 adalah **1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto** (Kode A1 s.d. kode A10, Kode B1 s/d Kode B3).
- 3). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT.
- 4). 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk "BILLABONG".
- 5). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan nomor SIMCARD 085940745526.
- 6). 1 (satu) buah Handphone warna ungu tua merk Samsung tipe S22 dengan nomor SIMCARD 087792852921.
- 7). 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat :
- a). 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan "LAZINESS" yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
- (1). 12,42 gram bruto atau 11,34 gram netto (kode C1).
  - (2). 5,22 gram bruto atau 5,04 gram netto (kode C2).
  - (3). 5,12 gram bruto atau 4,94 gram netto (kode C3).
  - (4). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C4).



- (5). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C5).
  - (6). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C6).
  - (7). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C7).
  - (8). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C8).
  - (9). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C9).
  - (10). 4,96 gram bruto atau 4,78 gram netto (kode C10).
  - (11). 1,52 gram bruto atau 1,22 gram netto (kode C11).
  - (12). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C12).
  - (13). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C13).
  - (14). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C14).
  - (15). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C15).
  - (16). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C16).
  - (17). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C17).
  - (18). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C18).
  - (19). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C19).
  - (20). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C20).
  - (21). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C21).
  - (22). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C22).
  - (23). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C23).
  - (24). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C24).
  - (25). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C25).
  - (26). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C26).
  - (27). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C27).
  - (28). 0,24 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode C28).
  - (29). 0,14 gram bruto atau 0,02 gram netto (kode C29).
- b). 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening yang masing-masing berisi serbuk warna merah muda diduga mengandung Narkotika jenis MDMA/Ekstasi dengan rincian berat sbb :
- (1). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D1).
  - (2). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D2).
  - (3). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D3).





- (4). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D4).
- (5). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D5).
- (6). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D6).
- (7). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D7).
- (8). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D8).
- (9). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D9).
- (10). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D10).
- (11). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D11).
- (12). 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 3,64 gram netto (kode D12).

*Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 2 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan berat **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** (Kode C1 s.d. kode C29).*

- 8). 1 (satu) buah plester warna biru.
- 9). 1 (satu) buah plester warna coklat.
- 10). 1 (satu) buah plester warna hijau.
- 11). 1 (satu) buah plester warna hitam.
- 12). 1 (satu) buah double tape warna bening.
- 13). 1 (satu) buah double tape warna hijau.
- 14). 1 (satu) buah double tape warna putih.
- 15). 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil.
- 16). 1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda.
- 17). 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC".
- 18). 1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STRORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan di dalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang digunakan terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa benar kemudian penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal terdakwa yaitu di dalam Kamar Kost No. 3, Rumah Kost No. 31, di Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di bawah meja kayu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan "LAZINESS" yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul ;
- Bahwa benar setelah di Kantor Dit. Narkoba Polda Bali Narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut ditimbang dihadapan terdakwa

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



diketahui berat barang bukti yang ditemukan di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A1 s/d Kode A10), adalah :

- a. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1).
- b. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2).
- c. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3).
- d. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4).
- e. 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5).
- f. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6).
- g. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7).
- h. 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8).
- i. 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9).
- j. 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10).

*Dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** ;*

Yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabhu, masing-masing dengan berat :

- a. 0,44 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B1).
- b. 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B2).
- c. 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B3).

*Dengan berat keseluruhan **0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto**;*

*Jadi berat keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu adalah **1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto**;*

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan “ LAZINESS ” yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing sebagai berikut :



- a. 12,42 gram brutto atau 11,34 gram netto (kode C1).
- b. 5,22 gram brutto atau 5,04 gram netto (kode C2).
- c. 5,12 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode C3).
- d. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C4).
- e. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C5).
- f. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C6).
- g. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C7).
- h. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C8).
- i. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C9).
- j. 4,96 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode C10).
- k. 1,52 gram brutto atau 1,22 gram netto (kode C11).
- l. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C12).
- m. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C13).
- n. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C14).
- o. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C15).
- p. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C16).
- q. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C17).
- r. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C18).
- s. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C19).
- t. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C20).
- u. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C21).
- p. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C22).
- w. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C23).
- x. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C24).
- y. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C25).
- z. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C26).
- aa. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C27).
- bb. 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode C28).
- cc. 0,14 gram brutto atau 0,02 gram netto (kode C29)

Dengan berat keseluruhan **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto**

- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul (Kode D1 s/d Kode D12), dengan berat masing-masing sebagai berikut :

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



- a. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D1).
- b. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D2).
- c. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D3).
- d. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D4).
- e. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D5).
- f. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D6).
- g. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D7).
- h. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D8).
- i. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D9).
- j. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D10).
- k. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D11).
- l. 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 3,64 gram netto (kode D12).

Dengan berat keseluruhan **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto**

Sehingga berat keseluruhan barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29).

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama NARCOS (DPO) yang diduga berada di dalam lapas Kerobokan, Badung.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** tersebut diberikan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong Denpasar yang diserahkan oleh orang suruhan dari NARCOS.
- bahwa benar barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong berupa 3 (tiga) paket Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto** dan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat total **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** diberikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar berupa 1 (satu) buah paket plastic berisi shabu dengan berat 100 (seratus) gram.
- bahwa benar barang bukti berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah batu yang ada di gang Jalan Tanah Sapi Kerobokan, Badung, berupa tas kresek warna merah didalamnya berisi 100 (seratus) kapsul.
- Bahwa benar barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan oleh NARCOS untuk dipecah dan ditempel kembali.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** belum sempat dipecah;

- bahwa benar barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya pelaku ambil di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram tersebut sudah dipecah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita menjadi beberapa paket siap edar yang jumlahnya Terdakwa lupa bertempat di dalam Kamar kos pelaku Jalan Kalimutu XXI No. 31 Denpasar dan dari hasil pemecahan tersebut sebagian sudah Terdakwa tempel dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- bahwa benar barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA yang jumlah totalnya sebanyak 100 (seratus) kapsul sebagian sudah pelaku tempel dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) kapsul yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap;
- Bahwa benar Terdakwa menempel barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Mahendradata, Jalan Sunset Road Kuta, dan di seputaran Monang-maning Denpasar, dimana terakhir terdakwa menempel narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan Pondok Indah Denpasar. Sedangkan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA tersangka tempel di seputaran Jalan Buluh Indah Denpasar, daerah Canggu, dan diseputaran Kerobokan, Badung.
- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali diberikan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) oleh NARCOS dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong, Denpasar sebanyak

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket dengan berat keseluruhan kurang lebih 1 kg (satu Kilogram).

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. No. Lab : 91/NNF/2024, tanggal 15 bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat yang di tanda tangani oleh IMAM MAHMUDI, A. Md. SH. M.Si, A. A. GDE LANANG MEIDYSURA, S. Si dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S. Farm menyimpulkan, Barang bukti dengan nomor :
  - a. 508/2024/NF s/d 549/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina (shabu)** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - b. 550/2024/NF s/d 561/2024/NF berupa kapsul berisi serbuk warna merah muda seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - c. 562/2024/NF berupa cairan waran kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa benar terdakwa diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1462441902 atas nama KADEK SUGIARTA dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang di duga melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa KADEK SUGIARTA yang didakwa sebagai subyek hukum, yang di persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang, Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai elemen **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, bersifat alternatif artinya jika salah satu saja terbukti maka unsur **kedua** dalam Pasal ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal tersebut, yang menjadi perbuatan materiilnya atau delik yang dimaksudkan adalah "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**, yang apabila dielaborasi mempunyai pengertian atau pemahaman sebagai berikut :

**Menawarkan untuk dijual** : adalah suatu perbuatan yang berupaya untuk mencoba dan berusaha, dengan cara memberitahukan atau menunjukan sesuatu barang atau jasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar orang lain atau yang melihat dan mendengarnya tergerak/tertarik/terpikat untuk memilikinya atau memakainya dengan cara membeli, menukar atau lainnya ;

**Menjual** : adalah perbuatan memberikan atau menyerahkan sesuatu, berupa barang ataupun jasa kepada orang lain dengan maksud untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

**Membeli** : adalah memperoleh sesuatu barang atau jasa dengan cara memberikan/menyerahkan atau dengan pembayaran sejumlah uang ;

**Menerima** : memperoleh atau mendapat sesuatu barang ataupun jasa dari orang lain dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

**Menjadi perantara dalam jual beli** : adalah menunjuk kepada orang atau badan, yang mempunyai tugas untuk menjadi penengah atau perantara diantara 2 (dua) pihak yang melakukan hubungan jual beli ;

**Menukar** : adalah memperoleh atau mendapatkan sesuatu barang dengan cara menyerahkan atau memberikan barang yang bukan dalam bentuk uang atau bukan dengan pembayaran ;

**Menyerahkan** ; adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, dengan melalui hubungan hukum ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengelaborasi dan mencermati perbuatan materiil atau delik dari unsur Pasal ini, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perbuatan-perbuatan materiil tersebut adalah **perbuatan yang bersifat peredaran**, sedangkan yang disyaratkan berdasarkan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa ketentuan didalam Undang-undang Narkotika jika suatu perbuatan dapat/boleh atau sah untuk dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut, sedangkan syarat mengenai Pengadaan dan penyaluran untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur oleh Peraturan Menteri sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dibawah jok sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFILL" yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening dan di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing di dalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) ;
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan di dalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong yang digunakan terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa benar kemudian penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal terdakwa yaitu di dalam Kamar Kost No. 3, Rumah Kost No. 31, di Jalan

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di bawah meja kayu ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan " LAZINESS " yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu), 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing didalamnya berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstasy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul ;

- Bahwa benar setelah di Kantor Dit. Narkoba Polda Bali Narkotika jenis Metamfetamina dan MDMA tersebut ditimbang dihadapan terdakwa diketahui berat barang bukti yang ditemukan di Jalan Waturenggong III, Gang A, Br./Link Tegal Sari, Desa/Kel. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A1 s/d Kode A10), adalah :

- a. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1).
- b. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2).
- c. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3).
- d. 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4).
- e. 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5).
- f. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6).
- g. 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7).
- h. 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8).
- i. 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9).
- j. 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10).

Dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram bruto atau 996,71 gram netto** ;

Yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong barang berupa 3 (tiga) buah paket potongan pipet masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berisi kristal bening



yang diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Sabhu, masing-masing dengan berat :

- a. 0,44 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode B1).
- b. 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode B2).
- c. 0,22 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode B3).

**Dengan berat keseluruhan 0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto;**

**Jadi berat keseluruhan barang bukti yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu adalah 1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto;**

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan di dalam Kamar kos No. 3, Rumah Kos No. 31, Jalan Kalimutu XXI, Br./Link Tenten, Desa/Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan “ LAZINESS ” yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - a. 12,42 gram brutto atau 11,34 gram netto (kode C1).
  - b. 5,22 gram brutto atau 5,04 gram netto (kode C2).
  - c. 5,12 gram brutto atau 4,94 gram netto (kode C3).
  - d. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C4).
  - e. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C5).
  - f. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C6).
  - g. 5,04 gram brutto atau 4,86 gram netto (kode C7).
  - h. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C8).
  - i. 5,02 gram brutto atau 4,84 gram netto (kode C9).
  - j. 4,96 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode C10).
  - k. 1,52 gram brutto atau 1,22 gram netto (kode C11).
  - l. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C12).
  - m. 0,46 gram brutto atau 0,34 gram netto (kode C13).
  - n. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C14).
  - o. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C15).
  - p. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C16).
  - q. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C17).
  - r. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C18).
  - s. 0,44 gram brutto atau 0,32 gram netto (kode C19).
  - t. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C20).
  - u. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C21).



- p. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C22).
- w. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C23).
- x. 0,42 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C24).
- y. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C25).
- z. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C26).
- aa. 0,26 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode C27).
- bb. 0,24 gram brutto atau 0,12 gram netto (kode C28).
- cc. 0,14 gram brutto atau 0,02 gram netto (kode C29)

*Dengan berat keseluruhan **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto***

- Bahwa benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening masing-masing berisi serbuk warna merah muda yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis MDMA/Ekstacy dengan jumlah keseluruhan sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul (Kode D1 s/d Kode D12), dengan berat masing-masing sebagai berikut :
  - a. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D1).
  - b. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D2).
  - c. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D3).
  - d. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D4).
  - e. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D5).
  - f. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D6).
  - g. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D7).
  - h. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D8).
  - i. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D9).
  - j. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D10).



- k. 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram brutto atau 4,54 gram netto (kode D11).
- l. 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram brutto atau 3,64 gram netto (kode D12).

*Dengan berat keseluruhan **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto***

Sehingga berat keseluruhan barang bukti yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** (Kode A1 s/d Kode A10, Kode B1 s/d Kode B3 dan Kode C1 s/d Kode C29).

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** tersebut diberikan oleh seseorang yang bernama NARCOS (DPO) yang diduga berada di dalam lapas Kerobokan, Badung.
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** tersebut diberikan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong Denpasar yang diserahkan oleh orang suruhan dari NARCOS.
- bahwa benar barang bukti yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri merek Billabong berupa 3 (tiga) paket Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **0,9 gram brutto atau 0,6 gram netto** dan 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat total **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** diberikan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar berupa 1 (satu) buah paket plastic berisi shabu dengan berat 100 (seratus) gram.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar barang bukti berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA sebanyak 59 (lima puluh sembilan) kapsul dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah batu yang ada di gang Jalan Tanah Sampi Kerobokan, Badung, berupa tas kresek warna merah didalamnya berisi 100 (seratus) kapsul.
- Bahwa benar barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan **1.094,97 gram brutto atau 1.058,41 gram netto** dan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA dengan berat total **56,46 gram brutto atau 53,58 gram netto** diberikan oleh NARCOS untuk dipecah dan ditempel kembali.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) sebanyak 10 (sepuluh) paket plastik bening masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat **1.027,81 gram brutto atau 996,71 gram netto** belum sempat dipecah;
- bahwa benar barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya pelaku ambil di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram tersebut sudah dipecah pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita menjadi beberapa paket siap edar yang jumlahnya Terdakwa lupa bertempat di dalam Kamar kos pelaku Jalan Kalimutu XXI No. 31 Denpasar dan dari hasil pemecahan tersebut sebagian sudah Terdakwa tempel dan sisanya sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- bahwa benar barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan Narkotika jenis MDMA yang jumlah totalnya sebanyak 100 (seratus) kapsul sebagian sudah pelaku tempel dan sisanya sebanyak 12 (dua belas) paket dengan jumlah 59 (lima puluh sembilan) kapsul yang ditemukan pada saat Terdakwa di tangkap;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menempel barang berupa Kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu di seputaran Jalan Mahendradata, Jalan Sunset Road Kuta, dan di seputaran Monangmaning Denpasar, dimana terakhir terdakwa menempel narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 23.10 Wita bertempat di Jalan Pondok Indah Denpasar. Sedangkan barang berupa kapsul bening berisi serbuk warna merah muda yang mengandung sediaan narkotika jenis MDMA tersangka tempel di seputaran Jalan Buluh Indah Denpasar, daerah Canggu, dan diseputaran Kerobokan, Badung.
- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali diberikan barang berupa Kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) oleh NARCOS dimana yang pertama pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 Wita yang penyerahannya dengan cara mengambil tempelan bertempat di bawah semak-semak Jalan Segara Ayu, Sanur Denpasar sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 Wita yang penyerahannya secara langsung bertempat di parkir Alfamart Jalan Waturenggong, Denpasar sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat keseluruhan kurang lebih 1 kg (satu Kilogram).
- Bahwa benar terdakwa diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1462441902 atas nama KADEK SUGIARTA dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar menerima tawaran dari NARCOS untuk memecah dan kemudian menaruh atau menempelkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dan kapsul dengan sediaan Narkotika jenis MDMA pada tempat-tempat yang ditentukan oleh NARCOS karena Terdakwa diberikan imbalan berupa uang dimana Terdakwa telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang penyerahannya dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 1462441902 atas nama KADEK SUGIARTA;

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka telah jelas dan terang bahwa terdakwa menjadi perantara dari seseorang yang bernama PANDU , untuk melakukan perbuatan peredaran/penyaluran Narkotika, padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika *Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*, sedangkan terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan penyaluran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana amar putusan ini dan jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan "VACUUM SEALER REFFIL" yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
  - a). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1).
  - b). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2).
  - c). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3).
  - d). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4).
  - e). 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5).
  - f). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6).
  - g). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7).
  - h). 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8).
  - i). 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9).
  - j). 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10).
- 2). 1 (satu) buah potongan pipet warna bening di balut lakban warna cream dan 2 (dua) buah potongan pipet warna bening dibalut lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
  - a). 0,44 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B1).
  - b). 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode B2).
  - c). 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode B3).

*Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 1 adalah **1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto** (Kode A1 s.d. kode A10, Kode B1 s/d Kode B3).*
- 3). 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk "BILLABONG".
- 4). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan nomor SIMCARD 085940745526.
- 5). 1 (satu) buah Handphone warna ungu tua merk Samsung tipe S22 dengan nomor SIMCARD 087792852921.



6). 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat :

a). 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan "LAZINESS" yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :

- (1). 12,42 gram bruto atau 11,34 gram netto (kode C1).
- (2). 5,22 gram bruto atau 5,04 gram netto (kode C2).
- (3). 5,12 gram bruto atau 4,94 gram netto (kode C3).
- (4). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C4).
- (5). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C5).
- (6). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C6).
- (7). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C7).
- (8). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C8).
- (9). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C9).
- (10). 4,96 gram bruto atau 4,78 gram netto (kode C10).
- (11). 1,52 gram bruto atau 1,22 gram netto (kode C11).
- (12). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C12).
- (13). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C13).
- (14). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C14).
- (15). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C15).
- (16). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C16).
- (17). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C17).
- (18). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C18).
- (19). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C19).
- (20). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C20).
- (21). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C21).
- (22). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C22).
- (23). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C23).
- (24). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C24).
- (25). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C25).
- (26). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C26).
- (27). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C27).
- (28). 0,24 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode C28).
- (29). 0,14 gram bruto atau 0,02 gram netto (kode C29).

b). 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang masing-masing





didalamnya berisi kapsul warna bening yang masing-masing berisi serbuk warna merah muda diduga mengandung Narkotika jenis MDMA/Ekstasi dengan rincian berat sbb :

- (1). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D1).
- (2). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D2).
- (3). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D3).
- (4). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D4).
- (5). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D5).
- (6). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D6).
- (7). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D7).
- (8). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D8).
- (9). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D9).
- (10). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D10).
- (11). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D11).
- (12). 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 3,64 gram netto (kode D12).

*Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 2 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan berat **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** (Kode C1 s.d. kode C29).*

- 7). 1 (satu) buah plester warna biru.
- 8). 1 (satu) buah plester warna coklat.
- 9). 1 (satu) buah plester warna hijau.
- 10). 1 (satu) buah plester warna hitam.
- 11). 1 (satu) buah double tape warna bening.
- 12). 1 (satu) buah double tape warna hijau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13).1 (satu) buah double tape warna putih.
- 14).1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil.
- 15).1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda.
- 16).1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC".
- 17).1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda.
- merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan serta alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk mempermudah melakukan kejahatannya, maka cukup beralasan dan adil apabila barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT.

Terbukti sebagai milik dari Made Astiti Puri Dewi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Made Astiti Puri Dewi

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana untuk tindak pidana narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KADEK SUGIARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “, ***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara alam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK SUGIARTA dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1). 1 (satu) buah kardus warna abu-abu dan biru bertuliskan “VACUUM SEALER REFFIL” yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
    - a). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A1);
    - b). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A2);
    - c). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A3);
    - d). 103,06 gram brutto atau 99,95 gram netto (kode A4);
    - e). 103,04 gram brutto atau 99,93 gram netto (kode A5);
    - f). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A6);

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2024/PN Dps



- g). 103,02 gram brutto atau 99,91 gram netto (kode A7);
  - h). 102,96 gram brutto atau 99,85 gram netto (kode A8);
  - i). 101,87 gram brutto atau 98,76 gram netto (kode A9);
  - j). 101,66 gram brutto atau 98,55 gram netto (kode A10);
- 2). 1 (satu) buah potongan pipet warna bening di balut lakban warna cream dan 2 (dua) buah potongan pipet warna bening dibalut lakban warna hijau yang masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
- a). 0,44 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode B1);
  - b). 0,24 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode B2);
  - c). 0,22 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode B3);
- Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 1 adalah **1.028,71 gram brutto atau 997,31 gram netto** (Kode A1 s.d. kode A10, Kode B1 s/d Kode B3);*
- 4). 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk "BILLABONG";
- 5). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO tipe A57 dengan nomor SIMCARD 085940745526;
- 6). 1 (satu) buah Handphone warna ungu tua merk Samsung tipe S22 dengan nomor SIMCARD 087792852921;
- 7). 1 (satu) buah kotak kain warna abu-abu berukuran sedang yang didalamnya terdapat :
- a). 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang bertuliskan "LAZINESS" yang didalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) paket plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dengan rincian berat sbb :
- (1). 12,42 gram bruto atau 11,34 gram netto (kode C1);
  - (2). 5,22 gram bruto atau 5,04 gram netto (kode C2);
  - (3). 5,12 gram bruto atau 4,94 gram netto (kode C3);
  - (4). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C4);
  - (5). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C5);
  - (6). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C6);
  - (7). 5,04 gram bruto atau 4,86 gram netto (kode C7);
  - (8). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C8);
  - (9). 5,02 gram bruto atau 4,84 gram netto (kode C9);



- (10). 4,96 gram bruto atau 4,78 gram netto (kode C10);
  - (11). 1,52 gram bruto atau 1,22 gram netto (kode C11);
  - (12). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C12);
  - (13). 0,46 gram bruto atau 0,34 gram netto (kode C13);
  - (14). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C14);
  - (15). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C15);
  - (16). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C16);
  - (17). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C17);
  - (18). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C18);
  - (19). 0,44 gram bruto atau 0,32 gram netto (kode C19);
  - (20). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C20);
  - (21). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C21);
  - (22). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C22);
  - (23). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C23);
  - (24). 0,42 gram bruto atau 0,30 gram netto (kode C24);
  - (25). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C25);
  - (26). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C26);
  - (27). 0,26 gram bruto atau 0,14 gram netto (kode C27);
  - (28). 0,24 gram bruto atau 0,12 gram netto (kode C28);
  - (29). 0,14 gram bruto atau 0,02 gram netto (kode C29);
- b. 1 (satu) buah kotak warna putih berbalut lakban hijau yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi kapsul warna bening yang masing-masing berisi serbuk warna merah muda diduga mengandung Narkotika jenis MDMA/Ekstasi dengan rincian berat sbb :
- (1). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D1);
  - (2). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D2);
  - (3). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D3);
  - (4). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D4);
  - (5). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D5);





- (6). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D6);
- (7). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D7);
- (8). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D8);
- (9). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D9);
- (10). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D10);
- (11). 5 (lima) kapsul dengan berat keseluruhan 4,78 gram bruto atau 4,54 gram netto (kode D11);
- (12). 4 (empat) kapsul dengan berat keseluruhan 3,88 gram bruto atau 3,64 gram netto (kode D12);

*Jadi jumlah dan berat keseluruhan barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabhu di TKP 2 adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket dengan berat **66,26 gram brutto atau 61,1 gram netto** (Kode C1 s.d. kode C29);*

- 8). 1 (satu) buah plester warna biru;
- 9). 1 (satu) buah plester warna coklat;
- 10). 1 (satu) buah plester warna hijau;
- 11). 1 (satu) buah plester warna hitam;
- 12). 1 (satu) buah double tape warna bening;
- 13). 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 14). 1 (satu) buah double tape warna putih;
- 15). 1 (satu) bendel plastik klip bening berukuran kecil;
- 16). 1 (satu) buah gunting warna hitam dan merah muda;
- 17). 1 (satu) buah timbangan digital warna biru dan putih bertuliskan "HARNIC";
- 18). 1 (satu) buah kotak persegi panjang warna merah muda bertuliskan "STRORAGE" yang didalamnya berisi potongan pipet warna bening kombinasi garis kuning dan warna bening kombinasi garis hijau muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 19). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih strip merah dengan No Polisi DK 2951 GAT;

Dikembalikan kepada Made Astiti Puri Dewi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., dan Ni Made Dewi Sukrani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Sawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, S.H.